

PARIWISATA HALAL MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN

Oskar Hutagaluh

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author e-mail: oskarhutagaluh@iaisambas.ac.id

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Hasyim Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the clues in the verses of the Koran related to tourism activities. Tourism in Islam is related to trip or travel undertaken by a person, both individually and as a group to go to some area. However, the paradigm of tourism so far is aimed at momentary pleasure, with hedonistic values so that tourism turns into halal tourism. This study aims to describe the verses of the Koran which have messages for the people regarding halal tourism activities. This research approach is qualitative with the data sources are from various literatures. Based on this research, it is found that the verses of the Koran have provided a basis for halal tourism such as traveling together, enjoying God's creation, consuming halal food, and conducting sharia transactions, as well as sharia-compliant tourism activities.

Keywords: halal tourism; the Koran

ABSTRAK

Penelitian ini bertitik tolak pada adanya indikasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan aktifitas pariwisata. Pariwisata dalam Islam berkaitan dengan hijrah atau perjalanan yang dilakukan oleh seorang, baik secara individu maupun secara kelompok untuk menuju ke daerah yang satu dengan yang lainnya. Namun, selama ini paradigma tentang pariwisata yang bertujuan untuk kesenangan sesaat, dengan nilai-nilai hedonisme sehingga pariwisata berubah menjadi pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki pesan untuk umat mengenai aktifitas pariwisata halal. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber datanya adalah bahan-bahan literatur. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh bahwa ayat-ayat Al-Qur'an telah memberikan landasan mengenai pariwisata halal seperti kobelahan melakukan perjalanan, menikmati ciptaan Tuhan, memerhatikan makanan halal, dan transaksi secara syariah, serta aktifitas pariwisata sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: pariwisata halal; Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman geografis, suku, budaya, dan juga variasi potensi alam antara wilayah satu dengan lainnya. Adanya perbedaan wilayah tersebut, seringkali membuat takjub karena menampilkan keunikan masing-masing setiap wilayah. Dari keunikan tersebut, muncullah keinginan masyarakat setempat untuk mengelola tempat pariwisata yang pada akhirnya mampu menarik kunjungan masyarakat dari baik pengunjung lokal atau domestik maupun dari negara luar. Keunikan ini semakin mudah terekspos dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Lebih-lebih lagi saat ini telah tersedia beragam media informasi sebagai alat dan sarana penunjang untuk menampakkan keindahan alam dan tempat pariwisata melalui instagram, facebook, dan media lainnya kepada masyarakat luar. Ketika keindahan eksekotik tempat pariwisata sudah diketahui oleh masyarakat dari dalam maupun mancanegara, terjadilah mobilitas masyarakat dengan cara berkunjung ke tempat pariwisata tersebut, yang selanjutnya terjadilah bisnis pariwisata.

Dalam aktifitas pariwisata, masyarakat berduyun-duyun meninggalkan rumah, menghabiskan uang puluhan juta, ratusan juta bahkan dolar Amerika untuk memuaskan diri atau membahagiakan dirinya pada waktu luang. Indonesia menjadi tujuan pariwisata di daerah Jawa dan Bali sudah ada sejak tahun 1910an dengan dibentuknya *Vareening Toeristen Verkeer* (VTV) ketika Belanda menguasai Indonesia. Bahkan, pemerintah bertindak sebagai *tour operator* dan *travel agent* untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia ke mancanegara (Ramadhani, 2021).

Pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan, maka pariwisata bukan hanya menjadi fenomena lokal bagi negara tetapi sudah berubah menjadi fenomena global. Masyarakat akhirnya, sudah mulai tertarik dengan wisata berbasis syariah dengan konsep halal bahkan diprediksi sebagai prospek yang menjanjikan pada masa mendatang (Djakfar, 2017). Di Indonesia, pariwisata halal dikembangkan menjadi program nasional oleh kementerian pariwisata. Agar proyek ini berhasil, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI telah menetapkan lima belas provinsi yang menjadi fokus nantinya untuk pengembangan destinasi wisata muslim terkemuka. Untuk pengembangan ini juga, kementerian memberikan otonomi ke daerah tersebut untuk mengelola wilayahnya yang ditetapkan sebagai tempat pariwisata agar menjadi wisata halal yang unggul dan menjadi tujuan favorit untuk pariwisata halal (Ramadhani, 2021).

Wisata halal sudah menjadi tren baru sekaligus sebagai kebangkitan dari industri halal (Fatwa MUI, 2016). Hampir setiap negara muslim saat ini berharap untuk menaklukkan pasar pariwisata muslim karena pasar halal telah memajukan sektor pariwisata dengan menawarkan berbagai macam barang, jasa, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi keperluan mereka (Kusumaningtyas dkk., 2021). Namun, seringkali pengembangan pariwisata menghadapi tantangan yang berbenturan dengan nilai-nilai Al-Qur'an seperti tradisi dari yang tidak halal menjadi halal (yang bisa jadi disebabkan oleh budaya luar, tren, dan lainnya) dan stigma negatif lokasi pariwisata yang dianggap sebagai tempat maksiat. Jangan sampai aktifitas

pariwisata dengan tren dan gaya baru itu tidak memerhatikan kajian Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan indikasi mengenai pariwisata halal.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kajian literatur-literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan. Data dianalisis secara mendalam secara deskriptif sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Champe & Kleist, 2003; Burawoy, 2009; Thorne, 2013; Boddy, 2016; Christensen dkk., 2011; Lancaster, 2007; Gliner dkk., 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup dari hasil dan pembahasan dari kajian ini berkaitan dengan pariwisata halal dalam perspektif Al-Qur'an. Untuk itu, poin-poin penting dari pembahasan ini akan dibahas melalui sub-sub judul sesuai dengan tema pembahasan.

A. Pariwisata Halal dan Perkembangannya

Pariwisata dalam bahasa arab dikenal dengan "*al-Rihlah*, dan *al-Safar*", sementara di dalam bahasa Inggris dikenal dengan *tourism* (Arifin, 2016). Secara definisi, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanannya berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut dan tujuannya untuk bersenang-senang, melakukan aktivitas bisnis dan lain sebagainya (Banjarnahor dkk., 2021). Dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata mempunyai pengertian berpergian atau melancong untuk bersenang-senang. Dengan adanya pariwisata, dapat membantu salah satu pendapatan nasional yang ada di Indonesia (Widagdyo, 2015). Namun, untuk menjadikan daerah menjadi tempat pariwisata, pada umumnya harus memenuhi beberapa elemen dan unsur-unsur daerah sebagai kategori pariwisata.

Elemen dari daerah yang bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata, di antaranya; 1) wisatawan, 2) elemen geografi dengan tiga area seperti daerah asal wisatawan, daerah transit, daerah tujuan wisata, industri pariwisata; 3) industri pariwisata yang menyediakan jasa, daya tarik dan sarana wisata. Sementara, unsur-unsur pariwisata terdiri dari; jenis aktivitas yang dilakukan dan maksud tujuan dari kunjungan, lokasi kegiatan wisata yang dituju, akses yang bisa ditempuh, rencana lamanya tinggal di daerah wisata dan sarana prasarana serta fasilitas yang disediakan (Banjarnahor dkk., 2021; Luturlean, 2019). Unsur maupun kategori sekaligus tempat tersebut yang nantinya dijadikan sebagai pariwisata tidak terlepas dari daya tarik dan keunikan tersendiri tergantung dari daerah yang bersangkutan, misalnya pariwisata religi dan nama-nama lainnya sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang dialami manusia saat ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan masyarakat, pariwisata sebagai salah satu industri di dunia ini, maka pariwisata yang

pada awalnya tidak mengedepankan nilai, etika, konsep syariah berubah menjadi pariwisata halal. Perubahan Pariwisata halal terjadi dalam dunia industri karena melihat populasi yang terbesar kedua di dunia adalah umat muslim setelah Kristen. Lebih-lebih lagi, yang melakukan kunjungan ke sebuah negara atau dalam negeri untuk piknik dan menghilangkan kejenuhan maupun kebosanan, maka solusi yang dilakukan oleh masyarakat muslim maupun nonmuslim adalah melakukan jalan-jalan ke daerah tertentu yang dikenal sebagai pariwisata. Permasalahan ini menjadi gagasan tentang terciptanya pariwisata halal.

Konsep wisata halal muncul ketika masyarakat melakukan ziarah ke masjid, makam orang-orang shaleh atau dikenal sebagai ulama, syekh dan lainnya sehingga ziarah tersebut dikenal sebagai ziarah religi. Kemudian, pada tahun 2007 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) dengan judul "*International Conference On Tourism, Religions and Dialogue of Cultures*". Konferensi ini dilakukan terkait dengan pentingnya wisata halal kepada masyarakat atau turis asing yang ingin berkunjung ke wilayah, lebih-lebih masyarakatnya mayoritas muslim, sehingga konferensi ini menekankan kepada; 1) kebutuhan untuk mengembangkan hubungan dinamis antara nilai-nilai warisan agama dan budaya untuk melayani kepentingan penduduk, wisatawan dan komunitas agama; 2) pentingnya untuk menjaga keaslian dari situs-situs keagamaan dan rute-rute budaya; 3) pentingnya penyebaran informasi tentang warisan budaya tak berwujud dan tradisi kuno yang bertujuan untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan nilai-nilai dan spiritualitas komunitas tuan rumah (Gliner dkk., 2011). Ketika konsep pariwisata halal telah dilaksanakan, maka dalam bidang lainnya yang menunjang proses pariwisata semakin dikembangkan di setiap daerah agar masyarakat yang ingin berkunjung dapat menikmati sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya.

Bidang-bidang lain sebagai penunjang pariwisata halal yang semakin dikembangkan yakni terkait dengan bidang kuliner, keuangan, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan, oleh-oleh dan lainnya. Di negara berkembang juga, pariwisata halal ikut juga berkembang dengan program dan nama-nama yang berbeda seperti *Islam tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim friendly travel destinations*, *halal lifestyle* dan lain sebagainya (Abrori, 2021; Bank, 2013). Hampir semua konsep ini telah dipakai di berbagai negara yang tidak terkecuali juga di Indonesia, lebih-lebih lagi komunitas Islam semakin besar dan berkembang. Tempat-tempat penginapan untuk pariwisata misalnya hotel, *stay home*, dan tempat lainnya ikut digagas berbasis syariah.

Hotel berbasis halal dengan simbol atau logo sertifikat halal sehingga segala-galanya berbasis syariah, baik dari pekerja, staf, pakaian dan peraturan lainnya (Kusumaningtyas dkk., 2021). Sertifikasi usaha hotel syariah mencakup pada tiga hal; memiliki sertifikat standar usaha hotel, memiliki penilaian mandiri usaha hotel syariah dan persiapan sistem jaminan halal (SJH), dan telah memenuhi persyaratan pendaftaran. Untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah, maka pihak pemilik usaha pariwisata melakukan berbagai macam cara; Pertama, melakukan pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi kepada DSN-MUI, lalu DSN-MUI

melimpahkan audit sistem jaminan halal kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit sistem jaminan halal. Kedua, apabila audit sistem jaminan halal tidak lengkap dan dinyatakan tidak lulus maka sebagai pengusul harus melengkapinya, sehingga menjadi lengkap dan bisa dijadikan hotel berbasis syariah (Huda dkk., 2021). Segala pelaksanaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata halal, maka sarana dan prasarana diubah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan wisata halal di Indonesia dengan melakukan beberapa tahapan, di antaranya; sistem informasi digital, daya Tarik dan paket wisata halal, sertifikasi dan standarisasi, *muslim visitor guide*, penguatan pemahaman pariwisata halal, pengembangan dan riset, *Indonesian Muslim Travel Index* (TMTI) monitoring dan evaluasi, *marketing outreach*, regulasi pariwisata halal dan monitoring dan evaluasi DSRA (Desain, Strategi, Rencana dan aksi). Kemudian, pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu memerhatikan; 1) percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal; 2) adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara lembaga yang menaungi aturan untuk sertifikasi dan standarisasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kementerian pariwisata. 3) persiapan hal-hal lain di samping percepatan regulasi pariwisata halal tersebut (Hakim, 2022).

B. Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an

Indonesia dengan pemeluk agama Islam yang terbanyak, sudah sepantasnya nilai-nilai Islam selalu dikedepankan dalam setiap aktifitas dengan sandaran syariah. Begitu juga halnya dengan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi daerah maupun masyarakat dari daerah yang telah dijadikan tempat wisata, sehingga dalam masalah pendapatan tersebut maka sangat perlu diperhatikan uang yang didapat yang nantinya menjadi konsumsi masyarakat.

1. Q.S. Al-Mulk: 15

“هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ”

“It is He who made the earth tame for you - so walk among its slopes and eat of His provision - and to Him is the resurrection”

Ayat di atas berbicara mengenai kehendak Allah yang menjadikan Bumi untuk kemudahan manusia. Manusia diperintahkan untuk melakukan perjalanan, dan perintah untuk memakan rejeki dari materi yang halal.

2. Q.S. Nuh: 19-20

Allah swt berfirman:

“وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا”

“17. And Allah has caused you to grow from the earth a [progressive] growth. 18. Then He will return you into it and extract you [another]

extraction. 19. And Allah has made for you the earth an expanse 20. That you may follow therein roads of passage.”

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menjadikan Bumi sebagai hamparan untuk manusia melakukan perjalanan. Bumi yang luas dan beragam kekayaannya menjadikannya memiliki tempat yang baik dan menyenangkan bagi manusia.

3. Q.S. Al-Maidah:88

Islam telah memerintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88;

“وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ”

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ayat di atas menjadi rujukan untuk mencari rejeki yang halal dan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nasution, 2021).

4. Q.S. Yusuf: 109

Kemudian, pariwisata halal jika dilihat dari Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan perjalanan yang dianjurkan oleh Allah swt dalam surah Yusuf ayat 109;

“وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ”

“Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?”

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap muslim hendaknya melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, sehingga ayat ini erat hubungannya dengan perjalanan yang diperintahkan oleh Allah dengan kunjungan ke negara lainnya dalam konteks pariwisata halal (Nasution, 2021).

5. Q.S. Al-An-Am: 11

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an terdapat kata *sara-yasiru-saiyyaratan* yang artinya berjalan, melakukan perjalanan dan kata tersebut dijumpai kata *saiyyarun*, muannatsnya *saiyarah*, dengan makna yang banyak menempuh perjalanan yang lebih dikenal dengan nama mobil (TRISNAWATI, 2018). Kata-kata tersebut terdapat dalam quran al-An'am (6): 11;

“قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ”

“Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".

6. Q.S. Al-Naml: 69

Dalam Q.S. An-naml (27): 69 dinyatakan:

“قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ”

“Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa”

7. Q.S. Al-‘Ankabut: 20

Di dalam Q.S. al-Ankabut (29): 20;

“قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”

“Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

8. Q.S. al-Rum: 42

Selanjutnya di dalam Q.S. al-Rum (30): 42;

“قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ”

“Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”

9. Q.S. Saba’: 18 dan 28

Di dalam Q.S. Saba’ (34); 18 dan 28 dinyatakan:

“وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ”

“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman”

“وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”

10. Q.S. al-Ghafir: 21

Di dalam Q.S. al-Ghafir (40); 21 Allah berfirman:

“أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ”

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah”

11. Q.S. Al-Jumu'ah: 10

Allah berfirman:

“فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

“10. And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the bounty of Allah, and remember Allah often that you may succeed.”

Dalam ayat ini, Allah mempersilahkan manusia untuk bertebaran di muka Bumi dengan berbagai bentuk aktifitas. Dalam konteks pariwisata, manusia diperintahkan untuk tetap melaksanakan perintah syariah seperti salat meskipun dalam keadaan liburan. Adanya perintah untuk mengingat Allah ini juga mengindikasikan bahwa dalam aktifitas pariwisata, manusia wajib memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariah seperti konsumsi yang tidak halal, transaksi yang tidak sesuai syariah, pepadangan yang diharamkan, serta tindakan yang dilarang lainnya seperti judi dan prostitusi.

Pariwisata yang terdapat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perjalanan dengan tujuan yang mulia, di antaranya; 1) mengaitkan wisata ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun agama yakni haji pada bulan-bulan tertentu, yakni umrah ke Baitullah dalam setahun. 2) wisata dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu walaupun satu hadis (TRISNAWATI, 2018). 3) Wisata tidak hanya untuk menghibur diri, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan (Fatkurrohman, 2018).

Dengan demikian, pariwisata dalam konsep Al-Qur'an perlu memperhatikan praktik-praktik pariwisata sesuai dengan prinsip Islam. Islam memberikan *clue* bahwa seluruh aktifitas pariwisata sebagai usaha dalam peningkatan ekonomi yang melibatkan pengunjung dan pemilik usaha pariwisata sepatutnya mengikuti konsep syariah. Konsep syariah bukan saja bersesuaian dengan kehendak Tuhan, namun juga kehendak manusia yang teraktualisasi ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Poin yang paling penting di dalam kegiatan pariwisata sebagai tujuan dalam sebuah muamalah adalah tidak ada perbuatan yang dilarang mulai dari objek wisata, konsumsi, transaksi, dan hal-hal lain dalam aktifitas pariwisata.

PENUTUP

Pariwisata dalam Islam dikenal dengan bermacam ragam, seperti safar, hijrah dan lainnya, sehingga dibuat kesimpulan pariwisata adalah perjalanan. Tujuan dari perjalanannya itu bermacam ragam, dari yang ingin menuntut ilmu, melaksanakan perintah haji dan umrah, dan tujuan lainnya tergantung dari para wisatawan yang melakukan perjalanan. Selama perjalanan atau melancong ke daerah tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri, ke tempat-tempat yang dituju, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka pariwisata diperbolehkan. Ayat-ayat yang terdapat di

dalam Al-Qur'an telah memberikan landasan yang baik mengenai bagaimana seharusnya pariwisata halal dijalankan seperti kebolehan seseorang melakukan perjalanan, menikmati keindahan ciptaan Tuhan, memerhatikan makanan halal dalam aktifitas pariwisata, dan melaksanakan transaksi secara syariah, serta aktifitas pariwisata lainnya yang sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2021). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Arifin, J. (2016). WAWASAN AL-QURAN DAN SUNNAH TENTANG PARIWISATA. *Jurnal An-Nur*, 4(2), Art. 2. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2057>
- Banjarnahor, A. R., Simanjuntak, M., Revida, E., Purba, S., Purba, B., Simarmata, J., Nasrullah, N., Murdana, I. M., Sudarmanto, E., Harizahayu, H., & Handiman, U. T. (2021). *Strategi Bisnis Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Bank, A. D. (2013). *Food Security in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.
- Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. *Qualitative Market Research: An International Journal*.
- Burawoy, M. (2009). *The extended case method*. University of California Press.
- Champe, J., & Kleist, D. M. (2003). Live supervision: A review of the research. *The Family Journal*, 11(3), 268–275.
- Christensen, L. B., Johnson, B., Turner, L. A., & Christensen, L. B. (2011). *Research methods, design, and analysis*.
- Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal: Perspektif Multidimensi*. UIN Maliki Press.
- Fatkurrohman. (2018). *Wisata Halal dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist – Wisata Halal*. <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/09/05/wisata-halal-dalam-perspektif-al-quran-dan-hadist/>
- Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2011). *Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis*. Routledge.
- Hakim, L. (2022). *Pariwisata Islam*. Deepublish.
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, & Hidayat, S. (2021). *Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*. Prenada Media.
- Kusumaningtyas, M., Latifah, F. N., Suprihandari, M. D., & Syauqi, M. (2021). Halal Friendly Tourism in a non-Muslim country: Observation Study in Nepal: *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), Art. 1.
- Lancaster, G. (2007). *Research methods in management*. Routledge.
- Luturlean, B. S. (2019). *STRATEGI BISNIS PARIWISATA*. Humaniora.
- Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, (2016). <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/108-Fatwa-Pariwisata-Syariah.pdf>
- Nasution, S. (2021). Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), Art. 2. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.8431>
- Ramadhani, M. (2021). DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105>

-
- Thorne, S. (2013). Secondary qualitative data analysis. Dalam *Routledge international handbook of qualitative nursing research* (hlm. 423–434). Routledge.
- TRISNAWATI, A. (2018). *KONSEP PARIWISATA DALAM AL-QURAN (STUDI TEMATIK KITAB TAFSIR HAMKA)* [Diploma, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten]. <http://repository.uinbanten.ac.id/1568/>
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis pasar pariwisata halal indonesia. *Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.